



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 29 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMEA NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBAH
AN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMEA Negeri Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMEA Negeri Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 28 Agustus 1991 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 18.850.000,- (Delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 66.000,- (Enam puluh enam ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMEA Negeri Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan Barang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERALUAKAN :
1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 - nomor : P.000/11/2/15/1978 dan nomor : 8500/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/104.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/104/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 30 Nopember 1991 Nomor : 2753/104.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMEA NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA /WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMEA Negeri Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 18.850.000 ,-- (Delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMEA Negeri Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, didapat dari sum -
bangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp.66.000,-
(enam puluh enam ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diang-
sur 4 (empat) kali selama 4 (empat) bulan.

Pasal 3

penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, ditetapkan untuk -
keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan SMA Negeri Nganjuk de
ngan perincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan pintu besi dengan biaya sebesar Rp. 3.500.000,-
- b. Pembelian meubeler (meja dan kursi) 1 (satu) kelas Rp. 1.000.000,-
- c. Pembelian karpet lantai komputer sebesar Rp. 1.000.000,-
- d. Pembelian meja dan kursi Guru dengan biaya sebesar Rp. 200.000,-
- e. Pembelian trallis ruang komputer Rp. 1.500.000,-
- f. Pengadaan meja cafetaria dan kran air dengan biaya Rp. 500.000,-
- g. Biaya merehab kamar kecil, ruang BP, pagar muka Toko
Kopsek dan pembuatan jalan parkir untuk sepeda motor... Rp. 5.000.000,-
- h. Penambahan Komputer 3 buah a Rp.2.000.000,- Rp. 6.000.000,-
- i. Biaya pembuatan gambar dari PU dan lain-lain Rp. 150.000,-

J u m l a h = Rp. 18.850.000,-

(Delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMA Negeri Nganjuk sebagaimana pasal 1 diatas, dalam-
waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus mela -
porkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 diatas, wajib mentaati ke -
tentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut -
untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Ne-
geri Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi
hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMA Negeri Ngan-
juk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terda-
pat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 4 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr.

- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 - 4.Sdr. Anggota MUSPLA Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kepala Kantor DEPDIBUD Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk;
 - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 - 12.Sdr. Camat di Nganjuk ;
 - 13.Sdr. Kepala SMEA Negeri Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Ketua BP 3 SMEA Negeri Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Kepala Bagian HUKUM Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 16.Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-